



PUTUSAN

Nomor 392/PID.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pebri Yusuf Daulay Als Yusup Bin Hendri Daulay;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /13 Februari 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Korpri Raya Rt.14 Rw.3 Kel.Bentiring
Kec.Muara BangkahuluKota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 392/Pen.Pid/2019/PN.Bgl tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 392/Pen.Pid/2019/PN.Bgl tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PEBRI YUSUF DAULAY ALS YUSUP BIN HENDRI DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dengan **PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 DAN 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PEBRI YUSUF DAULAY ALS YUSUP BIN HENDRI DAULAY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BD-3429-WE, **dikembalikan kepada saksi Arga Ramadhan Utama Bin Gafian Hanizar**, 2 (Dua) ekor burung Parkit warna biru dan kuning, 1 (satu) buah sangkar kapsul terbuat dari besi warna biru, 1 (satu) ekor burung levebird warna biru, 1 (satu) ekor burung merba dada abu-abu, 1 (satu) buah tenggeran burung warna kuning, 2 (Dua) ekor burung lovebird jantan dan betina, 1 (satu) buah sangkar kapsul terbuat dari besi warna hitam, **dikembalikan kepada saksi korban**;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa Pebri Yusuf Daulay Bin Hendri Daulay bersama dengan Saksi Argha Ramadha Utama Als Argha Bin Gafian Hanizar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl.Bhakti Darma Wanita Gang Semeru 21 Rt.5 Rw.2 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Perumahan Penang Mas Blok B No.01 Rt.23 Rw.01 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pada bulan Juni Tahun 2019 bertempat Perumahan Pinang Mas Blok H No.207 Rt.1 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bersama Saksi Argha Ramhhan (dituntut dalam perkara terpisah) pergi kearah pinang mas dengan tujuan mencari lokak burung kemudian terdakwa bersama saksi Argha Ramadhan pergi dengan menggunakan motor HONDA BEAT milik orang tua saksi Argha Ramadhan Utama setiba disimpang pinang mas selanjutnya masuk kedalam gang pertama sebelah kanan Saksi Argha Ramdhan melihat ada 1 (satu) buah sangkar burung yang tergantung dipelapon teras rumah saksi korban Ferry Kurniawan yang berisikan 2 (Dua) Ekor burung jenis parkit warna biru dan kuning selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Argha Ramdhan Utama langsung turun dari atas motor sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas motor dalam keadaan mesin hidup selanjutnya saksi Argha Ramadhan Utama masuk kehalaman rumah saksi korban menuju teras rumah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung beserta sangkarnya yang tergantung dipelapon rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian setelah itu saksi Argha Ramadhan Utama keluar dari halaman rumah korban selanjutnya terdakwa bersama saksi Argha Ramdhan pergi meninggalkan rumah saksi korban mengarah simpang korpri kemudian pada hari senin saksi Argha Ramdhan foto burung parkit tersebut dan saksi Argha Ramadhan jual melalui media social facebook kemudian burung tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal didaerah pagar dewa laku terjual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil dari penjualan burung parkit tersebut mereka belikan burung jenis lovebird berwarna

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka belikan makan dan minuman.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Argha Ramdhan masuk kehalaman rumah saksi korban Sigit Kadarjo Bin Wagiyono melalui gerbang pagar depan setelah itu menuju ke teras rumah selanjutnya saksi Argha Ramdhan mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung merba yang digantung diteras rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi dan sepeda motor dalam keadaan hidup.

Bahwa pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa bersama saksi Argha Ramadhan masuk kehalaman rumah saksi korban Heri Supriyanto Bin Suyatno selanjutnya menuju ke gerbang depan yang tidak terkunci selanjutnya menuju ke teras rumah kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird rasta .

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ferry Kurniawan, SH mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi korban Sigit Kadarjo Bin Wagiyono mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), saksi korban Heri Supriyanto Bin Suyatno mengalami kerugian Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP jo 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry Kurniawan, SH Bin Usman**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor burung parkit warna biru dan warna kuning beserta sangkar kapsul berwarna biru.
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah dengan cara masuk kehalaman rumah Saksi melalui gerbang depan lalu mengambil dua ekor burung parkit warna biru dan kuning milik Saksi yang tergantung di plafon teras rumah Saksi;
 - Bahwa ciri burung parkit warna biru adalah warna dipunggungnya ada lurik hitam dan burung warna kuning dipangkal ekornya ada warna agak kehijauan dan kedua burung tersebut pada bagian ekornya agak rusak sedangkan ciri kandangnya pada bagian gantungannya sudah rusak dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



jika diperlihatkan kembali saya masih bisa mengenalinya dan saksi memiliki burung tersebut sudah selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa akibat kejadian ini mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Argha Ramadhan Utama Als Argha Bin Gafian Hanizar**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib di Simpang pinang mas masuk gang buntu belok kanan rumah paling ujung Saksi bersama Terdakwa telah mengambil 2 (Dua) Ekor burung PARKIT warna biru kuning beserta sangkarnya berwarna biru;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan motor HONDA BEAT warna putih milik Saksi setelah sampai di dekat rumah milik saksi korban lalu saksi langsung turun dari motor dan masuk kehalaman rumah korban menuju keteras rumah korban sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor dalam posisi motor hidup dan sambil mengawasi situasi keadaan sekitar lalu Saksi mengambil sangkar burung yang berada tergantung di plafon teras rumah kemudian saksi langsung naik motor selanjutnya pergi menuju simpang 4 (empat) korpri lalu belok kanan dan berhenti dipinggir jalan lalu saksi mengeluarkan dua ekor burung tersebut dengan menggunakan tangan lalu burung tersebut dimasukkan kedalam saku pakaian sedangkan sangkar burung tersebut dibuang disemak-semak pinggir jalan samsul bahrin lalu pulang ke rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya burung tersebut difoto dengan menggunakan hp milik saksi setelah itu foto burung tersebut di masukkan kedalam akun facebook milik saksi yang bernama "**lokasi gan**" dan pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wib burung tersebut dijual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah pagar dewa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan seekor burung jenis lovebird warna biru sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makan dan minuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Argha Ramdhan masuk ke halaman rumah saksi korban Sigit Kadarjo Bin Wagiyono melalui gerbang pagar depan setelah itu menuju ke teras rumah selanjutnya saksi Argha Ramdhan mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung merba yang digantung di teras rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi dan sepeda motor dalam keadaan hidup, dan pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa bersama saksi Argha Ramadhan masuk ke halaman rumah saksi korban Heri Supriyanto Bin Suyatno selanjutnya menuju ke gerbang depan yang tidak terkunci selanjutnya menuju ke teras rumah kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird rasta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik burung tersebut dan saksi maupun teman saksi tidak ada meminta ijin untuk mengambil burung tersebut kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib di Simpang pinang mas masuk gang buntu belok kanan rumah paling ujung Terdakwa bersama dengan saksi Argha telah mengambil 2 (Dua) Ekor burung PARKIT warna biru kuning beserta sangkarnya berwarna biru tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Arga melakukan pencurian yaitu saksi Arga dan terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan motor HONDA BEAT warna putih yang saat itu terdakwa yang mengendarainya sedangkan terdakwa duduk dibelakang setiba di rumah korban terdakwa menghentikan kendaraan di jalan lalu saksi Arga langsung turun dari motor dan masuk ke halaman rumah korban menuju ke teras rumah korban sedangkan terdakwa menunggu di atas motor dalam posisi hidup dan sambil mengawasi situasi keadaan sekitar lalu mengambil sangkar burung yang berada tergantung di plapon teras rumah korban dengan menggunakan tangan setelah dapat kemudian saksi Arga langsung naik motor dan kamipun meninggalkan lokasi menuju simpang 4 (empat) korpri lalu belok kanan dan berhenti dipinggir

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



jalan lalu saksi mengeluarkan dua ekor burung tersebut dengan menggunakan tangan lalu burung tersebut dimasukkan kedalam saku pakaiannya sedangkan sangkar burung tersebut dibuang disemak-semak pinggir jalan samsul bahrin setelah sangkarnya dibuang kami pulang kerumah saksi Arga dan lalu keesokan harinya burung tersebut difoto dengan menggunakan hp milik saksi setelah itu foto burung tersebut di masukkan kedalam akun facebook milik saksi Arga yang bernama **"lokasi gan"** dan pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wib burung tersebut dijual dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Arga kenal di daerah pagar dewa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil dari penjualan tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami beli seekor burung jenis lovebird warna biru sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami belikan makan dan minuman.

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan pemilik burung tersebut dan terdakwa maupun teman saksi Arga tidak ada meminta ijin untuk mengambil burung tersebut.
- Bahwa benar terdakwa Diperlihatkan 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna putih nopol BD 3429 WE adalah benar motor tersebutlah yang saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib bertempat Perumahan Pinang Mas Blok H No.207 Rt.1 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa bersama dengan saksi Argha telah mengambil 2 (Dua) Ekor burung PARKIT warna biru kuning beserta sangkarnya berwarna biru tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Arga melakukan pencurian yaitu saksi Arga dan terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan motor HONDA BEAT warna putih yang saat itu terdakwa yang mengendarainya sedangkan terdakwa duduk dibelakang setiba dirumah korban terdakwa menghentikan kendaraan dijalan lalu saksi Arga langsung turun dari motor dan masuk kehalaman rumah korban menuju keteras rumah korban sedangkan terdakwa menunggu diatas motor dalam posisi motor hidup dan sambil mengawasi situasi keadaan sekitar lalu mengambil sangkar burung yang berada



tergantung di plapon teras rumah korban dengan menggunakan tangan setelah dapat kemudian saksi Arga langsung naik motor dan kamipun meninggalkan lokasi menuju simpang 4 (empat) korpri lalu belok kanan dan berhenti dipinggir jalan lalu saksi mengeluarkan dua ekor burung tersebut dengan menggunakan tangan lalu burung tersebut dimasukkan kedalam saku pakaiannya sedangkan sangkar burung tersebut dibuang disemak-semak pinggir jalan samsul bahrhun setelah sangkarnya dibuang kami pulang kerumah saksi Arga dan lalu keesokan harinya burung tersebut difoto dengan menggunakan hp milik saksi setelah itu foto burung tersebut di masukkan kedalam akun facebook milik saksi Arga yang bernama “lokasi gan” dan pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wib burung tersebut dijual dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Arga kenal di daerah pagar dewa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil dari penjualan tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami beli seekor burung jenis lovebird warna biru sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami belikan makan dan minuman.

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan pemilik burung tersebut dan terdakwa maupun teman saksi Arga tidak ada meminta ijin untuk mengambil burung tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Argha Ramdhan masuk kehalaman rumah saksi korban Sigit Kadarjo Bin Wagiyu melalui gerbang pagar depan setelah itu menuju ke teras rumah selanjutnya saksi Argha Ramdhan mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung merba yang digantung diteras rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi dan sepeda motor dalam keadaan hidup,dan pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa bersama saksi Argha Ramadhan masuk kehalaman rumah saksi korban Heri Supriyanto Bin Suyatno selanjutnya menuju ke gerbang depan yang tidak terkunci selanjutnya menuju ke teras rumah kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird rasta;
- Bahwa benar terdakwa Diperlihatkan 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna putih nopol BD 3429 WE adalah benar motor tersebutlah yang saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnyayang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dalam hal perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama : **Pebri Yusuf Daulay Als Yusup Bin Hendri Daulay** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Argha Ramdhan masuk kehalaman rumah saksi korban Sigit Kadarjo Bin Wagiyu melalui gerbang pagar depan setelah itu menuju ke teras rumah selanjutnya saksi Argha Ramdhan mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung merba yang digantung diteras rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi dan sepeda motor dalam keadaan hidup, dan pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa bersama saksi Argha Ramadhan masuk kehalaman rumah saksi korban Heri Supriyanto Bin Suyatno selanjutnya menuju ke gerbang depan yang tidak terkunci selanjutnya menuju ke teras rumah kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird rasta tanpa seizin pemiliknya, kemudian hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib bertempat Perumahan Pinang Mas Blok H No.207 Rt.1 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa bersama dengan saksi Argha telah mengambil 2 (Dua) Ekor burung PARKIT warna biru kuning beserta sangkarnya berwarna biru diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Bah selanjutnya pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 15.00 WIB burung tersebut dijual dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Arga kenal di daerah pagar dewa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil dari penjualan tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami beli seekor burung jenis lovebird warna biru sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami belikan makan dan minuman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari tempat asalnya ke tempat yang lain dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tentang Unsur : Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnyayang dilakukan oleh orang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan saksi Argha Ramdhan telah mengambil burung milik korban bertempat di teras rumah milik korban yang dilakukan pada waktu antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan Terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata Terdakwa bersama dengan saksi Arga Ramdhan telah mengambil burung milik saksi korban dengan cara Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan saksi Anggal yang mengambil burung di teras rumah korban;

Bahwa kemudian burung tersebut dijual oleh Terdakwa dan saksi Argha Ramdhan lalu uangnya dipakai bersama untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata untuk mengambil burung milik korban dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa dan saksi Argha Ramdhan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur : Dalam hal perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama saksi Argha Ramdhan masuk kehalaman rumah saksi korban Sigit Kadarjo Bin Wagijo melalui gerbang pagar depan setelah itu menuju ke teras rumah selanjutnya saksi Argha Ramdhan mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung merba yang digantung diteras rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi dan sepeda motor dalam keadaan hidup, dan pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa bersama saksi Argha Ramadhan masuk ke halaman rumah saksi korban Heri Supriyanto Bin Suyatno selanjutnya menuju ke gerbang depan yang tidak terkunci selanjutnya menuju ke teras rumah kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird rasta tanpa seizin pemiliknya, kemudian hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib bertempat Perumahan Pinang Mas Blok H No.207 Rt.1 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa bersama dengan saksi Argha telah mengambil 2 (Dua) Ekor burung PARKIT warna biru kuning beserta sangkarnya berwarna biru diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Argha Ramdhan telah mengambil burung di beberapa tempat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BD-3429-WE ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) ekor burung Parkit warna biru dan kuning, 1 (satu) buah sangkar kapsul terbuat dari besi warna biru, 1 (satu) ekor burung lovebird warna biru, 1 (satu) ekor burung merba dada abu-abu, 1 (satu) buah tenggeran burung warna kuning, 2 (Dua) ekor burung lovebird jantan dan betina, 1 (satu) buah sangkar kapsul terbuat dari besi warna hitam;

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Pebri Yusuf Daulay Als Yusup Bin Hendri Daulay** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BD-3429-WE ;Dikembalikan kepada saksi korban Arga Ramadhan Utama Bin Gafian Hanizar;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) ekor burung Parkit warna biru dan kuning, 1 (satu) buah sangkar kapsul terbuat dari besi warna biru, 1 (satu) ekor burung lovebird warna biru, 1 (satu) ekor burung merba dada abu-abu, 1 (satu) buah tenggeran burung warna kuning, 2 (Dua) ekor burung lovebird jantan dan betina, 1 (satu) buah sangkar kapsul terbuat dari besi warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN, tanggal 23 SEPTEMBER 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ZUBAIDAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

2. DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

LINDA S., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Bgl